

SKRIPSI
**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENYALUR DALAM PEMBIAYAAN
ULTRA MIKRO SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PEMERINTAH**



Disusun oleh :
Andhra Dewantha (031611133243)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENYALUR DALAM PEMBIAYAAN
ULTRA MIKRO SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH S.H., M.H.

NIP 196912251995122001

Penulis,



ANDHRA DEWANTHA

NIM 031611133243


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada Hari


Selasa, 21 April 2020

Tim Penguji :

Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. C.N.




Anggota : 1. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



3. Indrawati, S.H., LL.M.



4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andhra Dewantha
NIM : 031611133243
Bidang Minat : Pemerintahan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENYALUR DALAM
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO SEBAGAI INSTRUMEN
INVESTASI PEMERINTAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 April 2020

Yang membuat pernyataan,



Andhra Dewantha

NIM 031611133243

ABSTRAK

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan operasional investasi pemerintah dalam Pembiayaan Ultra Mikro tersebut. Dalam menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro, PIP dibantu oleh Penyalur yang merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PIP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah klasifikasi Pembiayaan Ultra Mikro dari perspektif hukum administrasi dan kewenangan baik PIP maupun Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pembiayaan Ultra Mikro termasuk dalam instrumen investasi langsung lainnya atau investasi non permanen. Dari perspektif hukum administrasi, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan tindakan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintah dan berupa perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar antara PIP dan Penyalur dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tertentu. PIP sebagai satuan kerja non eselon di bawah Kementerian Keuangan bertindak sebagai *mandataris* Menteri Keuangan dalam melaksanakan kewenangan operasional investasi pemerintah, khususnya Pembiayaan Ultra Mikro, sedangkan Penyalur bertindak sebagai badan hukum privat yang wewenang atau dalam hal ini kewajiban melaksanakan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro didasarkan pada perjanjian kerja sama penyaluran antara PIP dan Penyalur.

Kata kunci : keuangan negara, investasi pemerintah, Pembiayaan Ultra Mikro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Kedudukan Lembaga Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro”. Dengan penuh rasa hormat tidak lupa penulis turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kebaikan berbagai pihak yang telah sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya sepanjang waktu;
- 2) Istri penulis, Helena Priatna Dewi, yang selalu mendampingi, mendukung, dan mendoakan penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini;
- 3) Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- 4) Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai;
- 5) Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. C.N., Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Ibu Indrawati S.H., LL.M., dan Ibu Wilda Prihatiningtyas S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran serta penilaian atas skripsi ini;
- 6) Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah memberikan perwalian dan bimbingan perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

- 7) Bapak/Ibu dosen pengajar beserta staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- 8) Segenap jajaran dan rekan-rekan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan mendukung pelaksanaan tugas belajar penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- 9) Pimpinan dan staff Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau atas dukungannya selama studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- 10) Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu membantu baik dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini;
- 11) Seluruh pihak yang turut serta membantu perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini Penulis terima agar dapat menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 27 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metodologi	11
1.5.1. Tipe Penelitian	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14

1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	15
1.5.6.	Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II KLASIFIKASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN		
	HUKUM ADMINISTRASI	17
2.1.	Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Investasi Pemerintah.....	17
2.2.	Tindakan Hukum Pemerintah.....	24
2.3.	Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Sarana Hukum Keperdataan	27
BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENYALUR DALAM		
	PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO	33
3.1.	Kedudukan PIP.....	33
3.1.1.	Kelembagaan PIP.....	33
3.1.2.	Kewenangan PIP	36
3.2.	Kedudukan Penyalur	44
3.2.1.	Kelembagaan Penyalur	44
3.2.2.	Kewenangan Penyalur	46
BAB IV PENUTUP		
	50
4.1.	Kesimpulan.....	50
4.2.	Saran.....	51
DAFTAR BACAAN.....		
	53

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5669)
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 496)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 762)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 920)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1088)